



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 /KPTS/XI/ 2023**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG
RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pasal 14 ayat (3) huruf d, yang mengamanatkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemusnahan dan Surat Bupati Halmahera Barat Nomor: 043/664/2023 perihal Perintah terkait penatausahaan aset milik Pemda Kab. Halmahera Barat dan legalitas pembongkaran dan penghapusan aset gedung, maka dipandang perlu diadakan penghapusan barang milik daerah;

b. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



α

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Direktur RSUD Jailolo Nomor: 445/227/RSUD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Permohonan Penghapusan Aset.
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Nomor : B-609/Q.2.17.5/Gs.2/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengantar Nota Pendapat Jaksa Pengacara Negara.
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Nomor : B-607/Q.2.17.5/Gs.2/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengantar Nota Pendapat Jaksa Pengacara Negara.
4. Berita Acara Pembongkaran Gedung Nomor: 445/260/BA/RSUD/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.
5. Berita Acara Pembongkaran Gedung Nomor: 445/297/BA/RSUD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
6. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor: 043/664/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Perintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dengan Daftar Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan karena alasan pemusnahan sesuai Berita Acara Pembongkaran Gedung Nomor: 445/260/BA/RSUD/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Nomor: 445/297/BA/RSUD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 13 Juni 2023

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	
Kepala BPKD	
Direktur RSUD Jailolo	
Kaag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

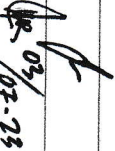
Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo,
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100 /KPTS/VI /2023
TANGGAL : 13 Juni 2023

TENTANG : DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA RSUD JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	1.3.3.01.001.006.001	0000003	Bangunan RSU/Kantor	2006	1.620.000.000,-	1.620.000.000,-	1.000.800.000	610.200.000	RSUD Jailolo	Rusak	Bangun Baru
2.	1.3.3.01.001.006.001	0000022	Bangunan RSU/Ruang Bedah	2011	993.750.000,-	993.750.000,-	437.250.000	556.500.000	RSUD Jailolo	Rusak	Bangun Baru

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	13/03/07-23.
Kepala BPKD	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG